



Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera

Tika Noerhidayah, Maman Surahman*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 27/4/2024

Revised : 27/6/2024

Published : 7/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 45 - 50

Terbitan : Juli 2024

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis hukum Islam pada denda keterlambatan atas piutang kelompok terhadap pembiayaan perempuan prasejahtera (studi kasus pada pembiayaan PNM mekar wilayah sagalaherang kabupaten subang). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqh muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa denda keterlambatan dalam sistem tanggung renteng diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarang dan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok serta menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama karna memberikan lebih banyak manfaat dari pada mudharatnya.

Kata Kunci : Hukum Islam; Denda; Piutang.

ABSTRACT

The aim of the research is to examine in more depth the analysis of Islamic law on late fines for group receivables on financing for underprivileged women (case study on PNM Bloom financing in the Sagalaherang area, Subang Regency). The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and journals of muamalah fiqh which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that late fines in the joint responsibility system are permitted in Islam because there is no argument that prohibits them and it is also a means of mutual help and mutual cooperation for fellow members in the group as well as creating discipline that is felt to be more transparent and clear in returning debts and for the sake of smooth running together because it provides more benefits than harm.

Keywords : Islamic Law; Fines; Receivables.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan memiliki otoritas untuk menyediakan fasilitas modal, memberikan jasa pembiayaan, atau memfasilitasi proses pengajuan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman dana untuk digunakan dalam upaya untuk menggerakkan roda perekonomian. Pembiayaan kepada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan seperti bank dalam bentuk aset yang tetap menghasilkan penghasilan secara pasif, seperti pembelian aset yang terus menghasilkan penghasilan, seperti kendaraan bermotor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembiayaan ini diberikan untuk membantu perekonomian nasabah dalam menjalankan usahanya, yang membutuhkan modal usaha tambahan. (Nurasikin, 2019)

Dalam praktiknya, lembaga perbankan dan pembiayaan seperti PNM Mekar berfungsi sebagai sumber dana utama untuk membantu bisnis masyarakat menengah menjalankan bisnisnya. Mereka memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, terutama mereka yang ingin mendapatkan pinjaman modal atau tambahan modal tetapi tidak memiliki dana yang mencukupi. PNM didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999, yang kemudian disahkan melalui Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C11.609.HT.01.TH.99 pada tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM selanjutnya diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999 pada tanggal 13 Oktober 1999, yang menetapkan PNM sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fokus utama pada pengembangan tugas khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. (Sevina & Humaemah, 2022)

PNM Mekar adalah lembaga keuangan yang bertugas memberikan modal kepada pelaku usaha mikro dengan membimbing masyarakat agar memiliki dasar kompetitif untuk mengembangkan usahanya. Dengan peluncuran program-program PNM Mekar, yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada usahawan mikro, PNM Mekar sudah menjadi hal yang biasa dan diakui oleh setiap bisnis. Dengan demikian, untuk mendukung usaha mikro yang membutuhkan modal, mereka dapat membeli peralatan jualan secara tunai, atau membayar lunas jika mereka memiliki dana. Mereka juga dapat menggunakan sistem kredit atau menyicil dengan permodalan dari lembaga keuangan. (Subhan, 2018)

Perempuan saat ini tidak memiliki batas untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi pekerjaan domestik seringkali membuat perempuan terbatas untuk melakukan aktivitasnya, terutama aktivitas dalam ikut mendukung ekonomi. Sehingga rata-rata perempuan berada kualitas ekonomi yang kurang stabil. Pemerintah dalam hal ini ikut andil dalam membuat solusi agar sumber daya manusia memiliki fungsi yang maksimal.

Program PNM Mekaar (Membina Masyarakat Sejahtera) merupakan suatu upaya yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul terkait dengan permasalahan kredit yang mengalami kesulitan. Dalam kerangka Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, PNM Mekaar menerapkan prinsip Tanggung Renteng, yang berarti jika terdapat anggota kelompok yang menghadapi kesulitan dalam melunasi utangnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama bagi semua anggota kelompok tersebut. (Melati, 2019)

Salah satu bantuan pemerintah, PNM Mekaar, memberikan fasilitas dengan nilai mulai dari 500.000 dan ditujukan untuk pengelolaan bisnis menengah. Mekanisme pembiayaan ini biasanya diberikan kepada kelompok, yang biasanya terdiri dari 10 hingga 30 orang. Informasi yang dikumpulkan oleh Menteri BUMN Erick Tohir menunjukkan bahwa bisnis yang dikelola oleh klien umumnya dijalankan secara kolektif dalam suatu kelompok. Jumlah anggota dalam kelompok tersebut umumnya berkisar antara 10 hingga 30 orang, dan seluruh anggota kelompok secara rutin melakukan pertemuan khusus setiap pekan. (Katadata, n.d.)

Pembiayaan ini marak diberikan di desa sagalaherang kabupaten Subang, pemberian bantuan dari program pemerintah ini diperuntukan bukan hanya bagi perempuan usia produktif tetapi ada lansia didalamnya, dalam kenyataan dilapangan bahkan pemberian dana ini dinilai tidak efektif bahkan menjerumuskan perempuan pada lilitan hutang dan tunggakan atas denda dari anggota lain yang tidak sanggup membayar.

Dalam per masalah ini menimbulkan banyak problematika diantaranya tidak tuntasnya tujuan dari program pemerintah yang diberikan, dan juga terjebaknya perempuan akibat lilitan hutang bahkan menerpa para lansia, dikarenakan karena PNM Mekaar tidak hanya memberikan dukungan kepada perempuan prasejahtera, namun juga membuka peluang bagi warga lanjut usia (lansia) untuk mengikuti program ini. Melalui PNM Mekaar, meskipun mereka tidak termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun), lansia tetap memiliki kesempatan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mewujudkan keinginan mereka untuk

berbisnis. Menteri BUMN Erick Thohir juga mendorong agar para lansia memanfaatkan pinjaman lunak yang disediakan oleh PNM Mekaar untuk memulai usaha mereka. (Katadata, n.d.)

Isu ini menjadi hal menarik untuk dikaji lebih lanjut guna melihat apakah ketidakefektifan ini memberikan dampak buruk dan bagaimana hukum Islam memandang akad utang piutang yang terjadi dilapangan. Apakah solusi yang akan diberikan para ahli ekonomi syariah untuk mengurangi penyalahgunaan yang terjadi pada masyarakat. Permasalahan pun terjadi dikarenakan disalah satu perkampungan didaerah subang, banyak perempuan yang terjebak dalam hutang. Utang piutang ini tidak sedikit menjebak lansia-lansia, yang sebenarnya bukanlah usia produktif dalam menjalankan usaha, bahkan dalam fakta lapangan dapat dilihat dengan jelas jika bantuan tersebut hanyalah dipergunakan untuk kebutuhan bahkan untuk hal-hal yang tidak produktif. Tidak hanya itu perempuan muda pun terkadang salah dalam mempergunakan bantuan pembiayaan ini.

Maka berdasarkan hal yang telah disampaikan penulis berniat melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera”. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. (1) Bagaimana praktik pembiayaan perempuan prasejahtera di wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang? (2) Bagaimana analisis hukum Islam mengenai ketentuan denda yang diberikan atas keterlambatan atau tanggung jawab yang diberikan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggabungkan pengumpulan data dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Studi Kasus Lapangan (Case Field Study), yang ditandai oleh permasalahan yang terkait dengan konteks latar belakang dan kondisi subjek penelitian, beserta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam mengenai subjek tertentu. (Sudaryono, n.d.)

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yaitu Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Pembiayaan Perempuan Prasejahtera di Wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang

PNM Mekaar, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlokasi di Sagalaherang Kabupaten Subang, menerapkan praktik pembiayaan dengan sistem Tanggung Renteng. Tanggung jawab serta pembayaran hutang dalam sistem ini diorganisir secara kolektif, sehingga ketika ada yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutang, baik di awal maupun di akhir periode, seluruh anggota kelompok diharuskan untuk melunasi sisa hutang dan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan sisa jumlah atau angsuran yang masih belum terbayarkan secara bersama-sama.

Pembiayaan melalui Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang umumnya digunakan oleh ibu-ibu. Agar memenuhi syarat peminjaman, sebuah kelompok anggota harus terdiri dari setidaknya 10 orang dan paling banyak 15 orang. Kelompok tersebut wajib menjalankan persyaratan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar, termasuk kriteria ekonomi menengah ke bawah dengan batas tabungan bulanan tidak lebih dari Rp 800.000. Peminjaman modal hanya diberikan kepada perempuan berusia 18 hingga 63 tahun, dan perempuan yang belum menikah atau berusia kurang dari 18 tahun dapat meminjam asalkan menjadi bagian dari keluarga.

Pada intinya, sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNM Mekaar memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada individu yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, khususnya perempuan atau ibu rumah tangga. Proses ini dirancang untuk mendorong mereka agar memulai usaha, baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok, dengan tujuan memperoleh penghasilan mandiri guna memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pribadi mereka.

Proses peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Sagalaherang Kabupaten Subang mencakup beberapa tahap sebagai berikut.

Bersosialisasi

Tahap ini melibatkan pertemuan dan sosialisasi untuk mengetahui prosedur peminjaman modal dan mengidentifikasi pihak yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan PNM Mekaar.

Pengajuan

Anggota kelompok mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen seperti KTP suami-istri atau kartu keluarga. PNM Mekaar memproses data lengkap untuk pengajuan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Persetujuan

Persetujuan nasabah dilakukan oleh ketua kelompok dan data PNM Mekaar cabang setempat untuk memastikan kelengkapan informasi.

Pencairan

Pada tahap ini, semua pihak yang terlibat dalam kelompok PNM Mekaar hadir untuk menerima dana modal usaha. Mereka juga bertanggung jawab untuk membantu dalam pengembalian dana sesuai dengan prinsip tanggung renteng. (Wawancara dengan Ibu Nur Alya, 2023)

Peminjaman di PNM Mekaar tidak melibatkan persyaratan rumit, cukup dengan membentuk kelompok, meminjam total Rp 2.000.000, dan melakukan penagihan setiap minggu sebesar Rp 50.000 per anggota. Sistem Tanggung Renteng dirancang untuk memastikan kelancaran dan keteraturan pengembalian hutang. Dalam hal anggota kelompok tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, anggota kelompok lainnya akan bertanggung jawab untuk melunasi sisa hutang anggota yang tidak membayar.

Ibu rumah tangga menggunakan metode peminjaman modal PNM Mekaar, dengan pembayaran yang dilakukan melalui sistem tanggung renteng. Pembiayaan melalui sistem ini diberikan secara mingguan, disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Sistem ini hanya diterima oleh masyarakat ekonomi rendah. Dalam situasi ketidakmampuan pembayaran pinjaman oleh salah satu anggota kelompok, kelompok tersebut akan bertanggung jawab untuk menalangi pembayarannya. Jika ada anggota kelompok yang berhenti membayar atau meninggalkan tanpa memberi tahu anggota lainnya, anggota kelompok yang tersisa akan menjadi penanggung jawab atas pembayaran hutang anggota yang berhenti. Semua anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas hutang tersebut. Sistem ini membantu mempercepat proses angsuran yang sudah disepakati oleh para pihak.

Perikatan dengan objek uang disebut sebagai perikatan utang. Pemahaman konsep utang dalam konteks hukum Islam sangat penting, karena utang dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang ditempatkan dalam dzimmah seseorang, dan yang bertanggung jawab adalah muhal 'alaih, yang mencakup semua anggota kelompok sesuai dengan perjanjian awal. Konsep perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHP, mencakup tindakan yang melibatkan satu atau lebih orang terhadap satu atau lebih orang lainnya. Sebagai contoh, perjanjian dapat terbentuk antara seluruh anggota kelompok dan pihak PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang. Tidak ada anggota kelompok yang berhak menolak atau mengklaim sistem ini, karena aturan tersebut telah dijelaskan sejak awal bahwa ketidakpatuhan terhadap Sistem Tanggung Renteng akan mengakibatkan larangan untuk melakukan peminjaman berbasis kelompok, baik secara tertulis maupun lisan.

Analisis Hukum Islam Mengenai Ketentuan Denda yang Diberikan atas Keterlambatan atau Tanggung Jawab yang Diberikan

Tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan (mashalih) dan mencegah kerusakan (mafasid). Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah, atau kemaslahatan, merupakan tujuan utama syariat Islam, sehingga

keberhasilan ekonomi dilihat dari aspek peningkatan martabat manusia dan memberikan manfaat atau kebaikan baik secara material maupun spiritual. (Waluyo, 2018)

Dalam konteks akad atau transaksi, rukun dan syarat dianggap sebagai komponen paling penting. Setiap perjanjian atau transaksi harus memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan utang itu sendiri, serta pihak pertama, kedua, dan ketiga. Sebagian besar ulama dari empat mazhab Fiqh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, tindakan Hiwalah (transfer tanggung jawab) menjadi sah. Paralelnya dapat diilustrasikan dalam konteks transaksi pengembalian hutang di PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera) dengan masyarakat di wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang.

Menurut perspektif Hanafiyah, unsur-unsur utama dalam Hiwalah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab berasal dari pihak Muhil (yang memberikan tanggung jawab), sementara qabul berasal dari pihak Muhal dan Muhal alaih (yang menerima tanggung jawab). Sebagai contoh, Muhil dapat menyatakan kepada Muhal, "Saya mentransfer tanggung jawab hutang kepada si fulan." Muhal dan Muhal Alaih kemudian menyatakan, "Ya, saya menerima." Proses perjanjian hutang piutang dengan Sighat dimulai dengan ijab dan qabul antara PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera) dan masyarakat di wilayah Sagalaherang Kabupaten Subang. Perjanjian ini dijalankan baik secara lisan maupun tertulis oleh setiap kelompok, dan disepakati bahwa kelompok peminjam akan mengadopsi Sistem Tanggung Renteng untuk melunasi hutang mereka.

Dalam konteks Hukum Islam, pentingnya mencatat pelaksanaan transaksi non-tunai untuk jangka waktu tertentu ditekankan, sebagaimana yang diindikasikan oleh Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S.Al-Baqarah :282)

Pentingnya ijab dan qabul (sighat) dalam setiap transaksi, terutama dalam pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di Sagalaherang Kabupaten Subang, menandakan bahwa keduanya memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran transaksi hutang piutang di masa mendatang. Ijab dan qabul, sebagai komponen utama dalam sebuah akad, harus hadir dalam setiap transaksi untuk menjaga keabsahan kesepakatan. Pada dasarnya, akad adalah kesepakatan antara dua kehendak.

Dalam konteks hutang piutang, sistem tanggung jawab bersama, atau yang dikenal sebagai Hiwalah atau Hawalah, diterapkan sejak awal di PNM Mekaar dan masih berlaku di Sagalaherang Kabupaten Subang. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pembayaran angsuran hutang oleh debitur kepada kreditur dan mempermudah pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran hutang. PNM Mekaar mewajibkan penggunaan sistem ini baik siap atau tidak siap saat mengambil pinjaman dengan kelompok, mengharuskan tanggung jawab bersama karena pemilihan anggota kelompok dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan pihak kreditur.

Dalam memilih kelompok, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih individu yang dianggap mampu melunasi angsuran hingga selesai. Anggota kelompok ini sering kali adalah tetangga terdekat, karena kehadiran setiap anggota sangat diperlukan, atau setidaknya mereka menitipkan uang untuk angsuran jika ada keperluan mendesak atau kepentingan lain. Para ulama sepakat bahwa hiwalah dengan cara pengalihan utang atau tanggung jawab diperbolehkan di PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang, karena akad ini dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk memudahkan kehidupan manusia, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

Sejumlah kecil anggota kelompok, yakni sepuluh persen, mengkhawatirkan sistem Tanggung Renteng karena dianggap dapat menimbulkan mudarat, seperti kewajiban membayar hutang orang lain yang tidak memiliki hutang kepada anggota yang berhenti membayar angsuran. Adanya sistem Tanggung Renteng ini, dimana salah satu anggota tidak mampu melunasi hutang atau membayar angsuran kepada PNM Mekaar, dapat menghambat proses pembayaran hutang dan menyebabkan terhentinya perputaran uang di PNM Mekaar. Dampaknya, dapat mengganggu pencairan pinjaman dari PNM Mekaar kepada kelompok yang lain.

Dengan hak-hak yang jelas, setiap anggota kelompok peminjam PNM Mekaar memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar dengan jumlah dan jangka waktu yang sama, yaitu Rp 2.000.000 dengan angsuran mingguan sebesar Rp 50.000 selama satu tahun dan dua belas bulan. Keseluruhan,

sistem Tanggung Renteng membawa lebih banyak manfaat daripada kerugian. Meskipun sejumlah kecil kelompok menghadapi tantangan dengan sistem ini, mayoritas masyarakat dan pegawai PNM Mekaar mengakui manfaatnya dalam menciptakan rasa saling membantu, kebersamaan, dan disiplin.

Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan karyawan PNM Mekaar dari Sistem Tanggung Renteng terletak pada pembentukan rasa tolong-menolong antaranggota, terciptanya suasana kekeluargaan, dan pemeliharaan disiplin. Selain itu, PNM Mekaar berusaha menciptakan kenyamanan dengan tidak bersikeras menagih pengembalian hutang secara terburu-buru dari anggota yang berhenti melakukan angsuran. Sebaliknya, mereka menerapkan pembayaran secara cicilan setiap minggu yang dibagi secara adil.

D. Kesimpulan

Setelah menganalisis permasalahan dalam kajian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai rangkuman dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut. PNM Mekaar di Sagalaherang Kabupaten Subang menerapkan Sistem Tanggung Renteng dalam praktik pembayaran hutang. Sistem ini mengandung konsep tanggung jawab bersama dan pengalihan hutang, yang berarti jika ada anggota kelompok yang berhenti membayar hutang, baik di awal, pertengahan, atau akhir, seluruh anggota kelompok wajib bekerja sama untuk melunasi sisa hutang yang ditinggalkan dan membayar sejumlah tertentu, tergantung pada sisa angsuran atau jumlah yang belum dibayar. Sebagian besar praktik pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang membentuk kelompok dengan anggota sekitar 10-15 orang. Persyaratan utamanya adalah berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Proses peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Sagalaherang Kabupaten Subang melibatkan tahapan seperti sosialisasi, pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana.

Dari tinjauan hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng di Desa Sagalaherang Kabupaten Subang, dapat disimpulkan bahwa sistem ini diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarang, dan telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Sistem ini juga menjadi sarana tolong-menolong dan gotong-royong antaranggota kelompok, menciptakan kedisiplinan yang lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang, serta memberikan manfaat yang lebih banyak daripada mudaratnya.

Daftar Pustaka

- Katadata. (n.d.). Membina perempuan prasejahtera dan lansia dengan PNM Mekaar. Retrieved from <https://katadata.co.id/padjar/finansial/62a5edd335a08/membina-perempuan-prasejahtera-dan-lansia-dengan-pnm-mekaar>
- Melati, E. Y. (2019). Tinjauan hukum Islam tentang sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurasikin, A. (2019). Strategi pemasaran pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC. Kendal. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(2).
- Sevina, A. N., & Humaemah, R. (2022). Minat masyarakat memilih pembiayaan di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang menurut perspektif ekonomi Islam.
- Siti Fitri Murdiah, Sandy Rizki Febriadi, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Analisis Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Emas Dibayar Uang Sesuai yang Tercantum di Kwitansi Pembelian. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2814>
- Sudaryono. (n.d.). *Metodologi penelitian* (2nd ed.). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Subahan, & Anwar Hafidzi. (2023). Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya). *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1702>
- Subhan, M. (2018). Strategi pemasaran syari'ah pada BMT Al-Amanah dalam meningkatkan modal dan penyaluran pembiayaan. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Wawancara dengan Ibu Nur Alya selaku ketua PNM Mekaar Sagalaherang Kabupaten Subang, 3 November 2023.
- Waluyo, A. (2018). *Ekonomi Islam dalam bingkai Maqashid Asyariah* (1st ed.). Yogyakarta: Ekuilibria.